



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Eval Guntur Satria bin Syafaruddin, NIK 6473030504900002 tempat dan tanggal lahir Tarakan, 05 April 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bulu Perindu, RT. 016, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I;

Sulatri bin Ismail, NIK 6404054908870002 tempat dan tanggal lahir Buluh Perindu, 09 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Buluh Perindu, RT. 016, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Agustus 2013 di Buluh Perindu, RT. 016, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail bin fulan dan dinikahkan oleh imam masjid yang bernama Lahi bin Fulan;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Jamaluddin bin Abdul Menan, agama Islam, usia 35 tahun dan Rusda bin DJafar AN, agama Islam, usia 40 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000 dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup.
6. Bahwa Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dari seorang wanita yang bernama Nur Purnama Mayangsari binti Suhardi berdasarkan Akta Cerai No. 93/AC/2014/PA/Tse yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 20 Maret 2014.
7. Bahwa Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dari seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf bin Sanusi berdasarkan Akta Cerai no. 0064/AC/2021/PA.Tse yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 16 Maret 2021;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
9. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
- 9.1. Mutiara Fitri Satria, lahir di Bulungan tanggal 19 Agustus 2014;



Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Ahmad Maulana Satria, lahir di Bulungan tanggal 10 juni 2019;

9.2. Izzam Aidil Satria, Lahir di Bulungan tanggal 24 Juni 2023;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (Eval Guntur Satria bin Syafaruddin) telah menikah dengan Pemohon II (Sulatri bin Ismail) pada tanggal 09 Agustus 2013 di Buluh Perindu, RT. 016, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Eval Guntur Satria bin Syafaruddin) dengan Pemohon II (Sulatri bin Ismail) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan



Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 23 September 2024, Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.TSe, gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung Selor, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Hamran B, S.Ag

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).



Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)